



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG**

Jl.. Attang Benteng No. 5 ☎ (0484) 21074 Watansoppeng

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG**

NOMOR : 13 / DPK /I/ 2020

**TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENELITI PELAKSANAAN KONTRAK (P3K)
PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2020**

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng diperlukan Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;
b. bahwa untuk maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 ;
12. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng;
13. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak (P3K) mempunyai tugas :
1. Melakukan Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak. Pembahasan yang dilakukan harus mencakup semua aspek sebagai berikut :
 - Perubahan lingkup pekerjaan;
 - Perubahan desain, termasuk adanya mata pembayaran baru;
 - Perubahan jangka waktu pelaksanaan;
 - Perubahan nilai kontrak;
 2. Melakukan peninjauan ke lokasi pekerjaan untuk melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi pekerjaan (Mutual Check/MC);
 3. Melakukan Negosiasi harga Satuan. Jika di dalam usulan perubahan kontrak terdapat pekerjaan yang menggunakan mata pembayaran baru, maka P3K harus melakukan negosiasi harga mengacu pada harga satuan kontrak awal (untuk harga satuan yang tidak timpang) atau harga satuan pekerjaan yang lokasinya berdekatan. Hasil negosiasi harga dituangkan dalam Berita Acara Negosiasi Harga Satuan;
 4. Menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Usulan Perubahan Kontrak kepada Pengguna Anggaran;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng Tahun Anggaran 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Watansoppeng

Pada tanggal : 14 Januari 2020

KEPALA DINAS,



Drs. RIDWAN, M. Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 19610620 198903 1 009

Tembusan, Kepada Yth:

1. Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng.
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
3. Kepala BPKPD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak di tempat.
5. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 13 / DPK / I / 2020
TANGGAL : 14 JANUARI 2020
TENTANG : PENETAPAN PEJABAT PENELITIAN KONTRAK PADA
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN SOPPENG
TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	ISWOYO, S. Kom 19790915 200502 1 006	Penata, III/c	Pejabat Peneliti Kontrak

KEPALA DINAS



Drs. RIDWAN, M. Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19610620 198903 1 009

12

x

1